

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR : 02 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan efektifitas dalam memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, maka dipandang perlu dilakukannya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sebagai Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Maluku Barat Daya;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat kepangkatan, kualifikasi dan kompetensi, sehingga perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja ekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai ekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan Surat Bupati Persetujuan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 200.1/121.d/2024 tanggal, 2 Juli 2024 perihal Persetujuan Penugasan ASN pada Panwas Kecamatan Kabupaten Maluku Barat Daya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA.

- KESATU : Melakukan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana namanya tercantum pada lajur 3 (tiga) ke dalam jabatan seperti yang tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.
- KEDUA : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang diangkat, melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiakur
pada tanggal : 10 Juli 2024

KEPALA SEKRETARIAT,


MARYONS WEMSA POHWAIN, SE
NIP. 198412302010011013

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya Sebagai Laporan;
3. Ketua Panwas Kecamatan se-Kabupaten Maluku Barat Daya di Tempat;
4. Yang Bersangkutan Untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR : 02 TAHUN 2024
TANGGAL : 10 JULI 2024
TENTANG : PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	MOA	YANTI LISA DOLEWIKOU, SE NIP. 198206292011012007	Penata Tk. I/ III.d	KEPALA SEKRETARIAT
2.	LAKOR	NOVIANUS P. LEHA, S.SOS NIP. 198508212011011006	Penata Tk.I/III.d	KEPALA SEKRETARIAT
3.	LUANG SERMATA	DEMIANUS OKRA, S.SOS NIP. 198207292010011010	Penata/III.c	KEPALA SEKRETARIAT
4.	PULAU WETANG	FEBRI M. KILIKILY, SE NIP. 198204202008011007	Penata Muda Tk. I/III.b	KEPALA SEKRETARIAT
5.	BABAT BARAT	MOSES A. HEMATANG, S.KM NIP. 197704142006041017	Penata Muda/III.a	KEPALA SEKRETARIAT
6.	BABAT TIMUR	TEODORA S. UNAWEKLY NIP. 198007172009042001	Pengatur Tk. I/II.d	KEPALA SEKRETARIAT
7.	PULAU MASELA	JOHANIS UNKELA NIP. 196702142007011030	Penata Muda/III.a	KEPALA SEKRETARIAT
8.	DAWELOR - DAWERA	AMUS KALAY, S.PD.GR NIP. 198407292010011018	Penata /III.c	KEPALA SEKRETARIAT
9.	DAMER	RINI ROMODE, S.SOS NIP. 198406262010012026	Penata /III.c	KEPALA SEKRETARIAT
10.	KEPULAUAN ROMA	YEHU FRANS NIP. 197704042010011011	Pengatur Tk.I/II.d	KEPALA SEKRETARIAT
11.	WETAR TIMUR	ADOLINA F.R. LAKUSA NIP. 198608012009042004	Pengatur Tk.I/II.d	KEPALA SEKRETARIAT
12.	WETAR UTARA	SARCI RENGRENGULU, SE NIP. 198409132010012018	Penata Tk.I/III.d	KEPALA SEKRETARIAT

13.	WETAR BARAT	DAUD KATIPANA NIP.196903102007011031	Pengatur Muda Tk. I/II.b	KEPALA SEKRETARIAT
14.	WETAR SELATAN	NIKOLAUS MANUKA, SH NIP. 197611102010011020	Penata Tk. I/III.d	KEPALA SEKRETARIAT
15.	KISAR UTARA	DEMIANUS A. SAMADARA, S.I.P NIP. 197612081998021002	Penata Muda Tk. I/III.b	KEPALA SEKRETARIAT
16.	KISAR SELATAN	FREDRIK S. JONASZ, S.PD, M.PD NIP. 199030092019031011	Penata Muda Tk. I/III.b	KEPALA SEKRETARIAT
17.	PULAU LETTI	PHILIPUS LAIMEHERIWA NIP. 197906202014121001	Pengatur/II.c	KEPALA SEKRETARIAT

KEPALA SEKRETARIAT,



MARYONS WEMSA. POHWAIN, SE
NIP. 198412302010011013